



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan di bidang perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sebagai upaya untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas di Kota Palembang, perlu dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas atas setiap pembangunan baru dan pengembangan;
- c. bahwa penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kota Palembang perlu diatur dalam Peraturan Walikota agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan..... *RL*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta manajemen kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7. Tim Evaluasi adalah tim yang bertugas menilai dan mengevaluasi dokumen hasil Andalalin, yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
8. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata – rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
9. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

BAB II.....



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Andalalin adalah untuk menghindari penurunan tingkat pelayanan lalu lintas baik kualitas maupun kuantitas pada suatu kawasan dalam mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh suatu kawasan pengembangan terhadap lalu lintas di sekitarnya.
- (2) Tujuan dilakukannya Andalalin adalah untuk :
 - a. memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu pembangunan kawasan terhadap lalu lintas di sekitarnya;
 - b. menentukan bentuk manajemen dan rekayasa atau peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat pembangunan atau pengembangan baru terhadap lalu lintas di sekitarnya;
 - c. menyelaraskan kebijakan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan / perbaikan;
 - d. mengidentifikasi masalah yang dapat mempengaruhi kebijakan pengembangan dalam meneruskan proyek yang diusulkan;
 - e. sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB III ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur

Pasal 3

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 1. sekolah atau universitas;
 2. lembaga kursus;
 - e. fasilitas pelayanan umum;
 1. rumah sakit;
 2. klinik bersama;
 3. bank;

f. stasiun.....

- f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - g. hotel;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran;
 - j. fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*);
 - k. bengkel kendaraan bermotor;
 - l. pencucian mobil; dan/atau
 - m. bangunan lainnya.
- (4) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen;
 - c. asrama;
 - d. ruko; dan/atau
 - e. permukiman lainnya.
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pool kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum;
 - h. jalan layang (*flyover*);
 - i. lintas bawah (*under pass*);
 - j. terowongan (*tunnel*); dan/atau
 - k. infrastruktur lainnya.

Bagian Kedua

Kriteria Ukuran Minimal Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 4

- (1) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
- (2) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan:
- a. jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; atau
 - b. jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
- (3) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
 - b. jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama; atau
 - c. luas bangunan, untuk bank.
- (4) Kriteria rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah dispenser.

(5) Kriteria.....

- (5) Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (6) Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.
- (7) Kriteria rencana pembangunan fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.
- (8) Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf k dan huruf l yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lahan.

Pasal 5

- (1) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, rumah susun, dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dan huruf b yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kriteria rencana pembangunan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (3) Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

Pasal 6

- (1) Rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf k wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*under pass*), dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf h, huruf i, dan huruf j wajib dilakukan Andalalin apabila jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*under pass*), dan/atau terowongan (*tunnel*) merupakan jalan akses dari/ke jalan *eksisting*.
- (3) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*under pass*), dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf h, huruf i, dan huruf j menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 7

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8.....

Pasal 8

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) lebih besar 30% (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) lebih besar 50% (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Andalalin.
- (3) Perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal wajib dilakukan Andalalin.

Bagian Ketiga Penyusunan Dokumen Andalalin

Pasal 9

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melakukan Andalalin.
- (2) Dalam melakukan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang atau Pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.

Pasal 10

- (1) Kegiatan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
- (2) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi Andalalin, yang meliputi:
 1. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
 4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 5. periode analisis paling singkat 5 (lima) tahun;
 6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 8. penggunaan dan pemilihan model transportasi dapat dilakukan secara manual dan pemodelan;
 9. metodologi penyusunan dokumen hasil Andalalin;

b. analisis.....

- b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, yang meliputi:
 1. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
 2. kondisi lalu lintas *eksisting* paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu;
- c. analisis Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
- d. analisis distribusi perjalanan;
- e. analisis pemilihan moda;
- f. analisis pembebanan perjalanan;
- g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin, yang meliputi:
 1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
 4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:
 1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 2. penyediaan angkutan umum;
 3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 9. penyediaan fasilitas bagi pejalan kaki dan berkemampuan khusus (disabilitas);
 10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 12. penyediaan fasilitas tempat menaikkan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan
 13. penyediaan fasilitas penyeberangan;
- i. rincian tanggung jawab Pemerintah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf h;

j. rencana.....

- j. rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
1. pemantauan oleh Pemerintah, meliputi:
 - a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 2. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
 - a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
- k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, yang meliputi:
1. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
 5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Bagian Keempat
Sertifikasi Tenaga Ahli

Pasal 11

Tenaga ahli lembaga konsultan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Andalalin.

Pasal 12

Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk jalan Kota harus mendapat persetujuan dari Walikota.

Pasal 13

Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh:

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 14.....

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan dokumen hasil Andalalin sesuai dengan kewenangan Walikota.
- (2) Penyampaian dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sedangkan untuk perumahan menengah atas, rumah susun, apartemen, rumah toko serta pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil Andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (4) Walikota memberikan pendelegasian kewenangan persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Dinas Perhubungan Kota Palembang;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, dan;
 - c. Kepolisian Resort Kota Palembang;
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin;
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Andalalin;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan hasil Andalalin; dan
 - d. melakukan pengawalan terhadap penanganan dampak lalu lintas.
- (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota; dan
 - d. anggota sekretariat.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berasal dari unsur Dinas dan merangkap sebagai anggota.

(6) Jumlah.....

ditandatangani
oleh
Ketua Tim Evaluasi
Kotamadya Palembang

- (6) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling rendah 7 (tujuh) orang.
- (7) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

Pasal 16

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) huruf a disampaikan kepada Walikota.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin belum memenuhi persyaratan, Walikota mengembalikan hasil analisis kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Tim Evaluasi mengajukan usulan persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota.

BAB IV TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 17

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) memiliki periode analisis paling singkat 5 (lima) tahun, dan apabila dalam jangka waktu tersebut Pengembang atau Pembangun belum menyelesaikan pembangunannya maka dokumen Andalalin dikaji ulang.

Pasal 18.....

l
A
34

Pasal 18

- (1) Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.

Pasal 19

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengembang atau Pembangun dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pengembang atau Pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, Pengembang atau Pembangun dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e dan huruf f.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang telah ada dan beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Walikota ini diundangkan.

(2) Untuk.....

- (2) Untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang sedang dibangun yang memenuhi kriteria untuk diadakan Andalalin setelah Peraturan Walikota ini diundangkan harus dilakukan Andalalin.
- (3) Untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang telah dibangun dan sudah mendapatkan Andalalin dianggap sebagai dokumen Andalalin yang sudah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Walikota ini.
- (4) Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

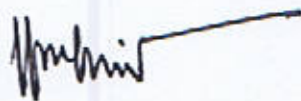
Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Mei 2017

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2017 NOMOR 20

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU
LINTAS

KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1.	Pusat Kegiatan	
a.	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat perbelanjaan/ritel	500 m ² luas lantai bangunan
b.	Kegiatan perkantoran	1000 m ² luas lantai bangunan
c.	Kegiatan industri	
	Industri dan pergudangan	2500 m ² luas lantai bangunan
d.	Fasilitas pendidikan	
1).	Sekolah/Universitas	500 siswa
2).	Lembaga Kursus	Bangunan dengan 50 siswa/waktu
e.	Fasilitas Pelayanan Umum	
1).	Rumah Sakit	50 tempat tidur
2).	Klinik Bersama	10 ruang praktek dokter
3).	Bank	500 m ² luas lantai bangunan
f.	Stasiun pengisian bahan bakar umum	1 dispenser
g.	Hotel	50 kamar
h.	Gedung pertemuan	500 m ² luas lantai bangunan
i.	Retaurant	100 tempat duduk
j.	Fasilitas olahraga (indoor atau outdoor)	Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 10000 m ²
k.	Benkel kendaraan bermotor	2000 m ² luas lantai bangunan
l.	Pencucian mobil	2000 m ² luas lantai bangunan
2.	Pemukiman	
a.	Perumahan dan Pemukiman	
1).	Perumahan Sederhana	150 unit
2).	Perumahan menengah atas	50 unit
b.	Rumah susun dan apartemen	
1).	Rumah susun sederhana	100 unit
2).	Apartemen	50 unit
c.	Asrama	50 kamar
d.	Ruko	Luas lantai keseluruhan 2000 m ²
3.	Infrastruktur	
a.	Akses ke dan dari jalan tol	wajib
b.	Pelabuhan	wajib
c.	Bandar udara	wajib
d.	Terminal	wajib
e.	Stasiun kereta api	wajib
f.	Pool kendaraan	wajib
g.	Fasilitas parkir untuk umum	wajib
h.	Jalan layang (<i>flyover</i>)	wajib
i.	Lintas bawah (<i>underpass</i>)	wajib
j.	Terowongan (<i>tunnel</i>)	wajib

4.	Bangunan / pemukiman / infrastruktur lainnya :
	Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jalan padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau pemukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.
	Semua Jenis Rencana Pembangunan seperti tersebut diatas yang dibawah ukuran minimal tidak dilakukan Analisa Dampak Lalu Lintas tetapi wajib memiliki Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang mendapat persetujuan dari Walikota Melalui Dinas Perhubungan Kota Palembang.

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/pembangunan *(diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun).*
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV..... *(diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN)*
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
Tandatangan dan stempel

Nama Pemohon

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

